

ABORTUS DAN MENSTRUAL REGULATION

Oleh: Saiful

Alumni PPs IAIN Ar-Raniry Konsentrasi Ilmu Dakwah

Abstract: Phenomenons about abortus and menstrual regulation during the time, especially in Indonesian have been cultured. Likely society assumes the abortus and this menstrual regulation as habit problem which needn't be disputed. Is it right? How also rule of law of concerning practice about abortus and menstrual regulation according to Islam view as well as KUHP (Criminal Code) in Indonesian. Likely, the problem do not only concerning just doctor problem, but because the practice of abortus and this menstrual regulation is instructed to criminal action, hence require to be straightened by opening some opinion of *fiqh* expert.

Key Word: *Abortion and Menstrual Regulation are Criminal*

Aabortus dan *menstrual regulation* selalu menjadi bahan perdebatan sejak dulu hingga sekarang. Kondisi ini menyebabkan kaum muslimin semakin hari semakin memprihatinkan, mereka telah jauh meninggalkan ajaran agama sehingga terjerumus dalam praktek abortus dan *menstrual regulation*. Lebih dari itu, kesyirikan, perkara bid'ah tumbuh subur, kejahatan merajalela, kemaksiatan menjadi komoditi yang menggiurkan, kemerosotan moral di kalangan remaja menjadi hal yang biasa sehingga pergaulan bebas menjadi trend masa kini. Yang lebih parah lagi banyak ditemui anak lahir tanpa diketahui siapa bapak dan ibunya, abortus secara ilegal dan abortus tidak aman (*Unsafe Abortion*), marak kita lihat dan kita dengar, baik akibat hubungan di luar nikah atau karena alasan tertentu yang dilakukan oleh suami istri yang sah. Harus diakui bahwa penanggulangan abortus dan *menstrual regulation* tidaklah semudah membicarakannya, mengingat kaitannya yang sangat luas dan menyangkut semua bidang kehidupan. Di satu sisi hukum di Indonesia tidak melegalkan abortus, tetapi di sisi

lain tidak dapat dipungkiri kebutuhan wanita untuk melakukan abortus tetap ada.

Adanya dua hal yang saling bertolak belakang ini, pada akhirnya justru menimbulkan masalah lain, yaitu terjadinya abortus yang tidak aman yang mengakibatkan bertambahnya angka kematian ibu. Dalam menanggulangi eksekusi yang timbul akibat abortus ilegal ini, maka para praktisi maupun tenaga media harus tetap memegang teguh nilai-nilai moral, etika dan hukum yang berlaku. Dan pertimbangan kondisi darurat juga tidak boleh begitu saja digeneralisir tetapi harus dilihat kasus per-kasus dan tidak melupakan interpretasi dari sudut agama dan kemanusiaan. Masalah abortus dan *menstrual regulation* tidak saja menyangkut masalah kedokteran saja, melainkan sudah menjadi tanggung jawab agama, negara dan masyarakat. Akhirnya, persoalan yang muncul adalah kenapa abortus dan *menstrual regulation* masih banyak terjadi dalam masyarakat selama ini, padahal efeknya jelas-jelas menjurus kepada tindakan kriminal bahkan dilarang agama. Apa pula faktor penyebab timbulnya abortus dan *menstrual regulation* dalam masyarakat karena kelihatannya sangat membudaya dan terselubung. Bagaimana pula abortus dan *menstrual regulation* menurut perspektif KUHP dan menurut perspektif Islam. Untuk menjawab permasalahan tersebut, ikuti uraian berikut.

Pengertian

Abortus dalam bahasa Inggris disebut *abortion* yang berasal dari bahasa Latin yang artinya gugur kandungan atau keguguran. Menurut Sardikin Ginaputra abortus ialah mengakhiri kehamilan atau hasil konsepsi sebelum janin dapat hidup di luar kandungan. Kemudian menurut Maryono Reksodipura mengatakan bahwa abortus ialah pengeluaran hasil konsepsi dari rahim sebelum waktunya.¹ Dalam bahasa Arab menggugurkan kandungan diartikan dengan *ijhāAd* merupakan bentuk masdar dari *ijhāAd*, yang artinya wanita yang melahirkan anaknya secara paksa dalam keadaan belum sempurna penciptaannya (*al-Misbah al-Munir*).

¹M. 'Alī Hasan, *Masail Fiqhiyah Al-Hadītsah: Pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998, hal. 44.

Sedangkan makna gugurnya kandungan, menurut para fuqaha tidak keluar jauh dari makna lughawinya, akan tetapi kebanyakan mereka mengungkapkan istilah ini di beberapa tempat dengan istilah Arab; *isqat* (menjatuhkan), *tārḥ* (membuang), *ilqāʾ* (melempar) dan *imlās* (melahirkan dalam keadaan mati).² Lebih spesifik lagi, dalam Ensiklopedia Indonesia memberikan pengertian abortus yaitu pengakhiran kehamilan sebelum 28 minggu atau sebelum janin mencapai berat 1.000 gram atau pengeluaran hasil konsepsi pada usia kehamilan kurang dari 20 minggu atau berat janin kurang dari 500 gram.³ Selanjutnya, *Menstrual regulation* ialah pengaturan menstruasi (datang bulan/haid) terhadap wanita yang merasa terlambat waktu menstruasi dan berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata positif dan mulai mengandung. *Menstrual regulation* pada hakikatnya adalah *abortus provocatus kriminalis*. *Abortus provocatus kriminalis* yaitu abortus yang dilakukan tanpa ada penyebab dari tindakan medis atau disebabkan bukan persoalan kesehatan medis, tetapi lebih disebabkan oleh permintaan pasien dengan alasan-alasan tertentu seperti faktor ekonomi, menjaga kecantikan, kekhawatiran sanksi moral, dan lain-lain.⁴ Abortus untuk kehamilan sampai 12 minggu biasanya dilakukan dengan *Menstrual Regulation* yaitu dengan penyedotan (semacam alat penghisap debu yang biasa, tetapi 2 kali lebih kuat).⁵

Dari definisi di atas, penulis dapat simpulkan bahwa abortus yaitu mengakhiri kehamilan seseorang wanita (sebab tertentu) sebelum buah kehamilan tersebut mampu untuk hidup di luar kandungan atau sebelum janin sepenuhnya berkembang dan dapat hidup di luar tubuh ibu, yaitu bila janin berusia di bawah 20 minggu atau ketika berat janin kurang lebih 500 gram. Sedangkan *menstrual regulation* ialah pengaturan menstruasi (*haid*) pada wanita yang terlambat datang bulan dengan maksud menggugurkan kandungan wanita yang mulai mengandung.

²Muh. Nuaim Yasin, *Fikih Kedokteran*, Terj. Munirul Abidin, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006, hal. 193.

³Ensiklopedi Indonesia I, *Aborsi*, Jakarta: Ikhtisar Baru Van Hoeve, 1980, hal. 60.

⁴Maria Ulfah Anshori, *Fikih Aborsi: Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan*, Jakarta: Kompas, 2006, hal. 37.

⁵Masjufuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: Toko Gunung Agung, 1987, hal. 79. lihat juga www.genetik2000.com.

Faktor-faktor Penyebab Abortus dan *Menstrual Regulation*

Ada beberapa faktor penyebab terjadinya abortus dan *menstrual regulation* pada seorang ibu yaitu, sebagai berikut:

1. Indikasi medis; yaitu seorang dokter menggugurkan kandungan seorang ibu, karena dipandang bahwa nyawa wanita yang bersangkutan, tidak dapat tertolong bila kandungannya dipertahankan, karena mengindap penyakit yang berbahaya; antara lain: penyakit jantung, paru-paru, ginjal, dan sebagainya.
2. Indikasi sosial; yaitu dilakukan penguguran kandungan karena didorong oleh faktor kesulitan seperti; (a) karena seorang ibu telah menghidupi beberapa orang anak, pada ia tergolong dalam orang miskin, (b) karena seorang wanita korban pemerkosa seorang pria yang tidak mau bertanggung jawab, (c) karena malu dikatakan dihamili oleh pria yang bukan suaminya, dan sebagainya.⁶

Selanjutnya, alasan seseorang melakukan abortus antara lain, yaitu: (a) Tidak ingin memiliki anak karena khawatir mengganggu karir, sekolah atau tanggung jawab yang lain. (b) Tidak memiliki cukup uang untuk merawat anak. (c) Tidak ingin memiliki anak tanpa ayah.⁷

Di sisi lain abortus bisa disebabkan karena masih terlalu muda (terutama mereka yang hamil di luar nikah), aib keluarga, atau sudah memiliki banyak anak. Ada orang yang menggugurkan kandungan karena tidak mengerti apa yang mereka lakukan. Mereka tidak tahu akan keajaiban-keajaiban yang dirasakan seorang calon ibu, saat merasakan gerakan dan geliatan anak dalam kandungannya. Alasan-alasan seperti ini juga diberikan oleh para wanita di Indonesia yang mencoba meyakinkan dirinya bahwa membunuh janin yang ada di dalam kandungannya adalah boleh dan benar. Semua alasan-alasan ini tidak berdasar. Sebaliknya, alasan-alasan ini hanya menunjukkan ketidakpedulian seorang wanita, yang hanya mementingkan dirinya sendiri termasuk takut tidak mampu membiayai, takut dikucilkan, malu, atau gengsi.

⁶Mahyuddin, *Masail Fiqhiyah:Berbagai Masalah Yang Dihadapi Hukum Islam Masa Kini*, Jakarta: Kalam Mulia, 2003, hal. 77.

⁷Maria Ulfah Anshori, *Fikih Aborsi...*,hal. 73.

Jenis-jenis Abortus

Menurut Maria Ulfa Anshor, jenis-jenis abortus terbagi kepada dua versi yaitu dilihat versi perspektif medis dan versi perspektif ulama fiqh.⁸ Berikut uraiannya.

1. Versi Perspektif Medis

a. Abortus Spontan (*abortus spontaneus*)

Abortus spontan yaitu abortus yang terjadi secara alamiah, bukan karena perbuatan manusia.⁹ Biasanya abortus spontan diawali dengan pendarahan tanpa diketahui sebabnya, tetapi ada yang disebabkan karena terjatuh, penyakit, demam yang tinggi, *missed abortion*¹⁰ dan sebagainya. Fenomena tersebut dalam istilah fiqh disebut *al-isqat al-afwu* yang berarti abortus yang dimaafkan.

Abortus spontan dalam ilmu kedokteran dibagi menjadi 4 bagian, yaitu: (1) *Abortus Imminens (threatened abortion)*, yaitu adanya gejala-gejala yang mengancam akan terjadi abortus. Kadang-kadang keadaan demikian masih dapat diselamatkan. (2) *Abortus Incipiens (inevitable abortion)*, yaitu terdapat gejala akan terjadinya abortus, namun buah kehamilan masih berada di dalam rahim. Dalam hal demikian janin tidak dapat diselamatkan lagi. (3) *Abortus Incompletus*, artinya apabila sebagian dari buah kehamilan sudah keluar dan sisanya masih berada dalam rahim dan memerlukan pengobatan atau pengosongan rahim secepatnya. (4) *Abortus Completus*, yaitu pengeluaran keseluruhan buah kehamilan dari rahim. Keadaan demikian biasanya tidak memerlukan pengobatan.¹¹

b. Abortus disengaja (*abortus Provocatus*)

Abortus yang disengaja ialah abortus yang terjadi secara sengaja karena sebab-sebab tertentu, dalam istilah fiqh disebut *al-isqat al-Adarury*. Abortus jenis ini memiliki konsekuensi hukum yang

⁸Maria Ulfah Anshori, *Fikih Aborsi...*, hal. 32.

⁹Nina Surtiretna dan Rachmat Taufiq Hidayat, "Abortus dan Etika Mengenai Awal Kehidupan", Bandung: Kiblat Buku Utama, 2006.

¹⁰Maria Ulfah Anshori, *Fikih Aborsi: ...*, hal. 36.

¹¹Setiawan Salim, "Aborsi Ditinjau Dari Sudut Medik", *Majalah KAIROS HUMAS UKRIDA*, Tanggal 17 Januari 1998.

hukumannya tergantung pada faktor-faktor yang berhubungan dengan abortus tersebut. Abortus yang disengaja terbagi kepada dua, yaitu: (1) *Abortion artificialis therapicus* ialah jenis abortus yang pengugurannya dilakukan oleh tenaga medis disebabkan faktor adanya indikasi medis. Abortus ini dilakukan dengan tujuan menyelamatkan jiwa seseorang ibu, apabila kehamilan dipertahankan maka akan membahayakan dan mengancam keselamatan jiwa si ibu. (2) *Abortion provocatus criminalis* yaitu jenis abortus yang dilakukan tanpa ada penyebab dari tindakan medis atau dengan kata lain bukan disebabkan persoalan kesehatan medis, tetapi biasanya lebih disebabkan karena permintaan dari pasien disebabkan faktor ekonomi, sanksi moral dan sebagainya.¹²

2. Versi Perspektif Fiqh

a. Abortus spontan (*al-isqat al-dhaty*)

Abortus spontan (*al-isqat al-dhaty*), artinya janin gugur secara alamiah tanpa adanya pengaruh dari luar, atau gugur dengan sendirinya. Kebanyakan abortus ini disebabkan oleh kelainan kromozom, hanya sebagian kecil disebabkan oleh infeksi, kelainan rahim serta keianan hormon.

b. Abortus karena darurat (*al-isqat al-darury*).

Abortus karena darurat yaitu abortus yang dilakukan karena ada indikasi fisik yang mengancam nyawa ibu bila kehamilannya dilanjutkan. Dalam hal ini yang dianggap lebih ringan risikonya adalah mengorbankan janin. Abortus model ini dibolehkan dan didukung oleh kaidah fiqh yaitu: "Yang lebih ringan di antara dua bahaya bila dilakukan demi menghindari resiko yang lebih membahayakan".¹³

c. Abortus karena khilaf atau tidak disengaja (*khata'*)

Abortus ini dilakukan karena *khilaf* atau tidak disengaja misalnya seorang ibu kena peluru nyasar, sehingga janin yang dikandungnya mengalami keguguran. Menurut pendapat ulama orang yang menembak tersebut harus bertanggung jawab dan dikenakan *ghurrah*. *Ghurrah* ialah uang kompensasi atau pembayaran diyat (uang tebusan)

¹²NS Asiandi, "Akankah Abortus Dilegalkan?" [http. www: Suara Merdeka](http://www.SuaraMerdeka.com), Sabtu, 22 Oktober 2005.

¹³Abdul Wahab Khalaf, *Usūl Fiqh*, Bandung: Risalah, 1985, hal. 151.

atas kematian janin, jumlahnya bervariasi tergantung usia janin yang digugurkan, maksimal 5 ekor unta.¹⁴

d. Abortus yang menyerupai kesengajaan (*syibh 'amd*)

Abortus ini dilakukan dengan cara menyerupai kesengajaan, misalnya seorang suami menyerang istrinya yang tengah hamil muda hingga mengakibatkan ia keguguran. Dikatakan menyerupai kesengajaan karena serangan memang tidak ditujukan langsung pada janin, tetapi pada ibunya sehingga keguguran.

e. Aborsi sengaja dan terencana (*al-'amd*)

Abortus ini dilakukan secara sengaja dan terencana, misalnya seorang ibu sengaja meminum obat dengan maksud kandungannya gugur, atau sengaja menyuruh dokter, dukun atau lainnya untuk menggugurkan kandungannya. Abortus jenis ini dianggap berdosa dan pelakunya dihukum pidana.

Abortus dan *Menstrual Regulation* Menurut Perspektif KUHP di Indonesia

Di Indonesia ketentuan mengenai abortus diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan Undang-Undang No 23 Tahun 1992 tentang kesehatan. Selain itu, ditambah dengan ketentuan dalam Kodeksi (Kode Etik Kedokteran) dan Lafal Sumpah Dokter. Berdasarkan KUHP pasal 299, 346, 348 dan 349 negara melarang abortus, termasuk *menstrual regulation* dan sanksi hukumnya cukup berat, bahkan hukumnya tidak hanya ditujukan kepada wanita yang bersangkutan, tetapi semua orang yang terlibat dalam kejahatan ini dapat dituntut, seperti dokter, dukun bayi, dan sebagainya mengobatinya, yang menyuruhnya atau yang membantu.¹⁵

Untuk lebih jelas, mari kita simak pasal-pasal KUHP yang berkaitan dengan abortus dan *menstrual regulation* yaitu sebagai berikut:

Pasal 299 ayat: 1 Barang siapa dengan sengaja mengobati seorang wanita atau menyuruhnya supaya diobati, dengan diberitahukan atau ditimbulkan harapan, bahwa karena pengobatan itu

¹⁴Muhammad Sayid Ramadhan, *Tahdīd al-Nasl*, Damaskus: *Maktā'Abah Al-Faraby*, 1979, hal. 179.

¹⁵M. 'Alī Hasan, *Masail Fiqhiyyah ...*, hal. 55.

hamilnya dapat digugurkan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak tiga ribu rupiah.

Pasal 299 ayat 2: Jika yang bersalah, berbuat demikian untuk mencari keuntungan, atau menjadikan perbuatan tersebut sebagai pencarian atau kebiasaan, atau jika dia seorang tabib, bidan atau juru obat; pidananya dapat ditambah sepertiga.

Pasal 299 ayat 3: Jika yang bersalah, melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencaharian, maka dapat dicabut haknya untuk melakukan pencaharian itu.

Pasal 346: Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana paling lama empat tahun.

Pasal 347 ayat 1: Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Pasal 347 ayat 2: Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Pasal 348 ayat 1: Barang siapa dengan sengaja menggugurkan kandungan atau mematikan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana paling lama enam bulan.

Pasal 348 ayat 1: Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, maka dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Pasal 349: Jika seorang dokter, bidan, atau juru obat membantu melakukan kejahatan yang tersebut pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan.¹⁶ Pasal-pasal tersebut di atas menegaskan bahwa barang siapa memenuhi unsur-unsur kejahatan dimaksud diancam dengan hukum sampai lima belas tahun; bahkan bagi dokter, bidan, dan tukang obat yang melakukan atau membantu melakukan abortus, pidananya bisa

¹⁶Moeljanto, *KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1985, hal. 341-349.

ditambah sepertiga dan bisa dicabut haknya untuk melakukan praktek profesinya.

Amir Hamzah dalam disertasinya yang berjudul "Segi-segi Hukum Pidana Pengaturan Kehamilan dan Penguguran Kandungan" menganggap perumusan KUHP tersebut sangat ketat dan kaku, dan hal ini sangat tidak menguntungkan bagi profesi dokter serta dapat menimbulkan rasa cemas dalam melakukan profesinya. Di satu pihak dokter harus senantiasa mengingat kewajibannya melindungi hidup insani sesuai dengan sumpahnya, namun lain pihak dokter dibayangi ancaman hukuman.¹⁷ Selanjutnya, Amir Hamzah mengatakan, alasan yang bisa membenarkan abortus dan *menstrual regulation* dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Sifat melawan hukum materiil sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 42 K/Kr 1965 tanggal Januari 1966 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 81 K/Kr 1973 tanggal 30 Maret 1977. Sifat melawan hukum materiil dimaksud adalah suatu tindakan melawan hukum bukan hanya berdasarkan suatu ketentuan dalam perundang-undangan, melainkan juga berdasarkan asas-asas keadilan atau asas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum yang mengandung unsur; negara tidak dirugikan, dan melayani kepentingan umum.
2. Penjelasan pasal 10 kede etik kedokteran Indonesia tahun 1983 yang menyatakan larangan abortus tidak mutlak sifatnya, dan dapat dibenarkan sebagai tindakan pengobatan, yaitu sebagai satu-satunya jalan untuk menolong si ibu.¹⁸

Menurut Sumapraja dalam Simposium "Masalah Aborsi di Indonesia" yang diadakan di Jakarta tanggal 1 April 2000 menyatakan terjadinya kontradiksi dari isi Undang-undang No. 23/1992 pasal 15 ayat 1 sebagai berikut: "Dalam keadaan darurat sebagai upaya untuk menyelamatkan nyawa ibu hamil atau janinnya dapat dilakukan tindakan medis tertentu."¹⁹ Di negara-negara lain yang melegalisasi

¹⁷Amir Hamzah, "Segi-segi Hukum Pidana Pengaturan Kehamilan dan Penguguran Kandungan" Jakarta: Jawa Pos, Kamis 30 April 1987, hal. 3 Kolom 3-5.

¹⁸*Ibid*, hal. 3.

¹⁹Sudraji Sumapraja. "Aborsi: Akar Permasalahan dan Indikasi" dalam, *Simposium Masalah Abortus di Indonesia*, Jakarta 1 April 2000.

abortus²⁰, selain faktor medis mereka juga membolehkan abortus dengan pertimbangan-pertimbangan lain, yaitu indikasi *eugenistis*, *humanitarian*, sosio ekonomis atau atas dasar permintaan (*on request*, *on demand*). *Abortus provokatus* atas indikasi *eugenistis* misalnya diperbolehkan di India, di mana abortus boleh dilakukan bila janin yang akan lahir menderita cacat yang serius. Abortus atas indikasi *humanitarian*, misalnya bila hamil akibat perkosaan, Jepang membolehkan abortus seperti ini, selain itu Jepang juga membolehkan abortus atas indikasi sosial ekonomis. *Abortion on request* atau *Abortion on demand* adalah suatu prinsip yang membenarkan dilakukan *abortus provokatus* atas dasar permintaan yang bersangkutan tanpa memperhatikan indikasi-indikasi lainnya. Negara yang menganut prinsip ini di Asia yaitu Singapura.²¹ Sampai saat ini Indonesia masih menganut prinsip abortus ilegal, sehingga abortus dengan indikasi non medis dapat dikategorikan sebagai tindak pidana.

Abortus dan *Menstrual Regulation* Menurut Perspektif Islam

Al-Qur'an adalah Undang-Undang paling utama bagi kehidupan manusia. Ayat-ayat yang terkandung di dalam Al-Qur'an mengajarkan umat tentang hukum yang berkaitan dengan pengendalian perbuatan manusia. Mengenai abortus dan *menstrual regulation* tidak ada satupun ayat Al-Qur'an dan Hadith yang menyatakan bahwa abortus dan *menstrual regulation* boleh dilakukan. Sebaliknya, banyak ayat-ayat yang menyatakan bahwa janin dalam kandungan sangat mulia. Di antara ayat al-Qur'an dan hadith yang menyatakan larangan membunuh sesama manusia yaitu, sebagai berikut:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا

لِوَالِيَيْهِ سُلْطٰنًا فَلَا يُمْسِرِفِ قِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ﴿٣٣﴾

²⁰Forum Kesehatan Perempuan, *Lembar Informasi: "Peraturan Abortus di Dunia"*, Edisi pertama, No. 02 Tahun 2001.

²¹Maria Ulfah Anshori, *Fikih Aborsi...*, hal. 48.

Artinya: “Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barangsiapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan”. (Al-Isra’: 33).

مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أُوِّ
فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ
جَمِيعًا

Artinya: “Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: Barang siapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena sebab-sebab yang mewajibkan hukum qisāṣ, atau bukan karena kerusuhan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara keselamatan nyawa seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara keselamatan nyawa manusia semuanya.” (Al-Maidah: 32).

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ
خِطْئًا كَبِيرًا ﴿٣١﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut melarat. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu juga. Sesungguhnya membunuh mereka adalah dosa yang besar.” (QS 17:31).

وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاءُ لَهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ

وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴿٤٣﴾

Artinya: "Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah jahanam dan ia kekal di dalamnya. Allah murka kepadanya dan mengutuknya serta menyediakannya adzab yang besar baginya." (Q.S. *An-Nisa'*: 93).

Selanjutnya, Rasulullah melarang memberikan hukuman terhadap wanita hamil dari hasil berzina, hal ini untuk mencegah supaya janin dalam kandungannya tetap selamat dan tidak boleh menggugurkan kandungannya, sabda Nabi SAW:

"Datanglah kepadanya (Nabi yang suci) seorang wanita dari Ghamid dan berkata, "Utusan Allah, aku telah berzina, sucikanlah aku.". Dia (Nabi yang suci) menampiknya. Esok harinya dia berkata, "Utusan Allah, mengapa engkau menampikku? Mungkin engkau menampikku seperti engkau menampik Ma'is. Demi Allah, aku telah hamil." Nabi berkata, "Baiklah jika kamu bersikeras, maka pergilah sampai anak itu lahir." Ketika wanita itu melahirkan datang bersama anaknya (terbungkus) kain buruk dan berkata, "Inilah anak yang kulahirkan." Jadi, hadīth ini menjelaskan bahwa walaupun kehamilan itu terjadi karena zina (di luar nikah) tetap janin itu harus dipertahankan sampai waktunya tiba. Nabi Muhammad tidak pernah menganjurkan abortus. Bahkan dalam kasus hamil di luar nikah sekalipun, Nabi Muhammad sangat menjunjung tinggi kehidupan.

Mayoritas umat Islam sangat menentang abortus dengan alasan janin yang ada dalam kandungan sangat mulia. Seberapa pun kecilnya janin adalah ciptaan Allah. Islam melarang pembunuhan hanya disebabkan takut melarat, karena Allah yang akan memberikan rezeki. Menurut Islam janin yang terbentuk adalah rencana Allah, tidak terjadi secara kebetulan. Oleh karena itu, Islam menganjurkan untuk tetap mempertahankan kehamilan sampai melahirkan terhadap hubungan di luar nikah sekalipun. Selanjutnya, Islam membolehkan mencegah terjadinya kehamilan, tetapi melarang melakukan abortus, baik bersifat *menstrual regulation* maupun abortus. Perbuatan abortus lebih besar dosanya dari pada *menstrual regulation* karena abortus merupakan tindakan yang melenyapkan nyawa janin yang sudah nyata wujudnya dan termasuk pembunuhan. Oleh sebab itu, ulama telah sepakat mengharamkan perbuatan tersebut dan dianggap sebagai tindakan kriminal yang wajib dikenakan sanksi hukum diyat (denda

pembunuhan). Namun dalam kondisi darurat, misalnya secara medis nyawa ibu terancam maka abortus boleh dilakukan, itupun diperbolehkan sebelum usia kehamilan 120 hari (4 bulan). Karena berdasarkan analisis Imām Ghazali²², pada usia 120 hari janin telah ditiupkan ruh. Langkah demikian juga sesuai dengan prinsip dalam hukum Islam, menempuh salah satu tindakan yang lebih ringan dari dua hal yang berbahaya itu adalah wajib.

Islam membolehkan melakukan abortus baik pada tahap penciptaan janin, ataupun setelah peniupan ruh padanya, jika dokter yang terpercaya menetapkan bahwa keberadaan janin dalam perut ibu akan mengakibatkan kematian ibu dan janinnya sekaligus. Dalam kondisi seperti ini, dibolehkan melakukan aborsi dan mengupayakan penyelamatan kehidupan jiwa ibu. Menyelamatkan kehidupan adalah sesuatu yang diserukan oleh ajaran Islam, sesuai firman Allah SWT: "Barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya." (QS. al-Maidah: 32).

Selanjutnya, *menstrual regulation* pada hakikatnya sama dengan abortus, merusak janin, calon manusia yang dimuliakan Allah, walaupun eksistensinya hasil dari hubungan yang tidak sah. tetapi, penguguran kandungan yang benar-benar dilakukan atas dasar indikasi medis karena keadaan darurat dapat dibenarkan.²³ Namun, abortus dan *menstrual regulation* tidak dapat dilegalisasikan tanpa indikasi medis karena, abortus dan *menstrual regulation*, termasuk sterilisasi²⁴ merupakan tindakan yang tidak manusiawi, bertentangan dengan moral Pancasila, moral agama serta mempunyai dampak sangat negatif berupa dekadensi moral, terutama di kalangan remaja dan pemuda. Sebab legalisasi abortus dan *menstrual regulation* dapat mendorong keberanian orang untuk melakukan hubungan seksual di luar nikah.

Janin yang dilekuarkan sebelum mencapai 16 minggu dan sebelum mencapai berat 1000 gram, dipandang abortus, baik karena alasan medis maupun didorong oleh alasan-alasan yang tidak sah menurut hukum. Adapun penguguran janin yang sudah berusia 16

²²Endang Saefuddin Anshari, *Wawasan Islam: Pokok-Pokok Pikiran Tentang Islam dan Ummatnya*, Jakarta: Rajawali, 1986, hal. 148.

²³M. 'Alī Hasan, *Masail Fiqhiyah ...*, hal. 55.

²⁴M. 'Alī Hasan, *Masail Fiqhiyah ...*, hal. 52-54.

minggu ke atas, harus dimasukkan ke dalam pengertian pembunuhan, karena dianggap sudah bernyawa.²⁵ Dari sudut pandang Islam, abortus khususnya *abortus criminalis*, dilarang dengan tegas karena alasan HAM. Dalam pandangan Islam permulaan penciptaan janin dan penampakan anggota tubuhnya adalah setelah melewati 40 hari atau 42 malam. Berarti tindakan yang dapat membahayakan janin tersebut merupakan tindakan penganiayaan terhadap janin yang sudah ada tanda kehidupan. Diharamkan menggugurkan bila telah umur 40 hari.²⁶

Keputusan Majelis 'Ulamā Islam Kerajaan Saudi Arabia, nomor 140 tanggal 20 Jumadil Akhir 1407 H menetapkan sebagai berikut:

1. Tidak boleh melakukan abortus dengan jalan apapun kecuali dengan cara yang baik yang dibenarkan oleh syari', itupun dalam batas yang sangat sempit.
2. Jika kandungan itu masih dalam putaran pertama (selama 40 hari) lalu ia melakukan pengguguran pada masa ini karena khawatir mengalami kesulitan dalam mendidik anak atau khawatir tidak bisa menanggung beban hidup dan pendidikan mereka, maka semua itu tidak dibenarkan oleh syariat.
3. Tidak boleh melakukan abortus, jika kandungan telah membentuk '*alaqah* (segumpal darah) atau *mudghah* (segumpal daging) sampai ada keputusan dari team dokter yang *thiqah* (terpercaya) bahwa melanjutkan kehamilan akan membahayakan keselamatan ibunya, maka melakukan abortus dibolehkan, setelah segala macam usaha untuk menghindari bahaya bagi sang Ibu dilakukan.
4. Setelah putaran yang ketiga yaitu setelah usia kandungan genap 40 hari, maka tidak halal melakukan abortus sehingga ada pernyataan dari team dokter spesialis yang terpercaya bahwa jika janin itu dibiarkan dalam perut ibu akan menyebabkan kematiannya. Hal ini dibolehkan setelah segala macam usaha untuk menjaga kehidupan janin dilakukan. Ini hanya *rukhsah* (keringanan/kebolehan) yang bersyarat karena

²⁵M. 'Alī Hasan, *Masail Fiqhiyah* ..., hal. 45.

²⁶NS Asiandi, "Akankah Abortus", Sabtu, 22 Oktober 2005.

menghadapi dua bahaya, sehingga harus mengambil jalan yang lebih *maslahat*.²⁷

Lebih jauh, ada beberapa pendapat fuqahā mengenai fase-fase perkembangan janin dan ketentuan hukumnya, yaitu:

1. Fase empat puluh hari pertama (*nutūfah/sperma*). Sebagian besar fuqahā Syafi'iyah, Hanafiyyah, Hanbaliyyah, dan Malikiyyah²⁸, membolehkan pengguguran janin pada usia empat puluh hari pertama. Sedangkan sebagian besar ulama Malikiyyah mengharamkannya, demikian juga sebagian fuqahā Hanafiyyah, al-Ghazali dari fuqahā Syafi'iyah, Ibnul Jauzi dari fuqahā madzhab Hanbaliyyah.
2. Fase empat puluh hari kedua (*'alaqah/segumpal darah*). Sebagian besar fuqahā Hanafiyyah, Syafi'iyah dan Ibnu Aqil dari fuqahā Hanbaliyyah membolehkan pengguguran janin pada usia ini. Sedangkan semua fuqahā Malikiyyah mengharamkannya. Begitu juga sebagian fuqahā Hanafiyyah, sebagian besar fuqahā al-Ghazali dan madzhab As-Syafi'i.
3. Fase empat puluh hari ketiga (*mudghah/segumpal daging*). Sebagian besar fuqahā Hanafiyyah, jumhur fuqahā Syafi'iyah, dan Ibnu Aqil dari madzhab Hambali berpendapat boleh menggugurkannya. Sedangkan semua fuqahā Malikiyyah, sebagian besar fuqahā Hanbaliyyah, Hanafiyyah, dan al-Ghazali dari fuqahā Syafi'iyah serta pengikut-pengikutnya mengharamkannya dengan alasan karena fase ini dianggap waktu yang sudah dekat dengan peniupan ruh.
4. Fase empat puluh hari keempat ditetapkan rezeki dan ajalnya dan itu ditetapkan hanya untuk makhluk hidup. Pengguguran kandungan pada fase ini hukumnya haram karena janin telah diberi nyawa, dan merupakan suatu tindak kriminal.²⁹

²⁷Syaikh Sūrahīn bin Fauzan bin 'Abdullah Al-Fauzan "*Tanbīhat 'alā Ahkamin Takhtasū bil Mu'mināt*", Perpustakaan-Islam.Com: <http://www.Perpustakaan-Islam.com/>, tanggal 21 Agustus 2002.

²⁸Endang Saefuddin Anshari, *Wawasan*, hal. 83; H.A.R. Gibb, *Aliran-Aliran Moderen dalam Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 1991; TM. Hasbi As-Shidiqy, *Pengantar Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1963, hal. 613.

²⁹Muh. Nuaim Yasin, *Fikih Kedokteran...*, hal. 215-216.

Dalam sebuah hadīth yang dianggap paling benar, baik dari segi matan maupun sanadnya, yaitu hadīth yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Mas'ud, Rasulullah bersabda:

“Kejadian seorang itu dikumpulkan di dalam perut ibunya selama empat puluh hari. Setelah genap empat puluh hari kedua, terbentuklah segumpal darah beku. Manakala genap empat puluh hari ketiga, berubahlah menjadi segumpal daging. Kemudian Allah mengutus seorang malaikat untuk meniupkan ruh serta memerintahkannya supaya menulis empat perkara, yaitu ditentukan rizki, waktu kematian, amal serta nasibnya, baik mendapat kecelakaan atau kebahagiaan.”³⁰

Juga hadīth beliau yang diriwayatkan Anas bin Malik, yang artinya adalah “Allah mengutus Malaikat ke dalam rahim. Malaikat berkata, “Wahai Tuhan! Ia sudah berupa darah beku. Begitu juga setelah berlalu empat puluh hari, Malaikat berkata lagi, Wahai Tuhan! Ia sudah berupa segumpal daging. Apabila Allah Ta'ala membuat keputusan untuk menciptakannya menjadi manusia, maka Malaikat berkata, Wahai Tuhan! Orang ini akan diciptakan menjadi laki-laki atau perempuan? Celaka atau bahagia? Bagaimana rezekinya serta bagaimana pula ajalnya? Semuanya dicatat semasa dia berada di dalam perut ibunya.”³¹ Mengenai abortus sebelum umur janin menginjak empat bulan penuh, hakikat dan hukum penggugurannya, 'ulamā masih berselisih pendapat. Sebagian ulama tidak menganggapnya sebagai pembunuhan manusia dan dosa pembunuhan apabila untuk kemaslahatan si ibu dan sebagian yang lain menganggap sebagai tindakan kriminal dan dilarang. Ibnu Qudamah, berpendapat bahwa sebelum peniupan ruh, maka janin tidak mempunyai jiwa, maka tidak perlu dishalati, seperti benda mati dan darah.

Begitu juga Ibnu Hazm mengatakan bahwa pengguguran kandungan sebelum berumur empat bulan tidak dianggap sebagai pembunuhan terhadap ruh manusia dan tidak pula memindahkan dari kehidupan menuju kematian. Asy-Syaukāni dan Imām Syafi'i mengatakan bahwa pengguguran kandungan sebelum berumur empat bulan tidak dianggap sebagai pembunuhan terhadap ruh manusia dan tidak pula memindahkan dari kehidupan menuju kematian dan

³⁰Maria Ulfah Anshori, *Fikih Aborsi: Wacana ...*, hal. 22.

³¹*Ibid*, hal. 149.

dimandikan bagi janin yang telah berusia empat bulan, karena pada empat puluh hari keempat ditetapkan rezeki dan ajalnya dan itu ditetapkan hanya untuk makhluk hidup.

'Ulamā fiqh sudah sepakat bahwa pengguguran kandungan sesudah janin diberi nyawa, hukumannya haram dan suatu tindak kriminal. Karena perbuatan tersebut dianggap sebagai pembunuhan terhadap orang hidup yang ujudnya telah sempurna. Para ulama itu mengatakan pengguguran semacam ini dikenakan diyat apabila si anak lahir dalam keadaan hidup kemudian mati. Dan dikenakan denda kurang dari diyat, apabila si anak lahir dalam keadaan sudah mati. Namun demikian, para ulama membolehkan penguguran kandungan yang dapat dipertanggungjawabkan, bahwa hidupnya anak dalam kandungan akan membahayakan kehidupan si ibu, maka syariat Islam dengan kaidah-kaidahnya yang umum memerintahkan untuk mengambil salah satu darurat yang paling ringan (*akhaffu Adā' Adā' araraīn*). Apabila kehidupan si anak itu menyebabkan ajalnya si ibu, sedang satu-satunya jalan untuk menyelamatkannya ialah pengguguran, maka waktu itu diperkenankanlah menggugurkan kandungan.³² Si ibu tidak boleh dikorbankan justru untuk menyelamatkan anak, sebab ibu adalah pokok, dan hidupnya pun sudah dapat dipastikan, dia mempunyai hak kebebasan hidup, dia mempunyai hak dan dilindungi oleh hukum. Justru itu tidak rasional kalau kita korbankan dia guna menyelamatkan janin yang belum tentu hidupnya dan belum memperoleh hak dan kewajiban. Dalam hal ini Islam membolehkan, bahkan mengharuskan untuk menggugurkan kandungan demi keselamatan si ibu. Seperti qaidah fiqhiyah yang artinya sebagai berikut:

Artinya: Menempuh salah satu tindakan yang lebih ringan dari dua hal yang berbahaya itu wajib.³³ Dan juga ada disebutkan :

Artinya: Manakala berhadapan dua macam *mafsadat* (kesulitan), maka yang dipertahankan adalah yang lebih besar resikonya, sedangkan yang lebih ringan resikonya dikorbankan.³⁴

³²Muh. Nuaim Yasin, *Fikih Kedokteran*, hal. 199.

³³*Masjufuk Zuhi, Masail Fiqhiyah*..., hal. 82.

³⁴Abdul Hāmīd Hakīm, *Mahadiul Auwalīyah*, Terj. Sa'diyah Putra, Jakarta: tt hal. 35.

Imām Ghazali membedakan antara mencegah kehamilan dan pengguguran kandungan. Ia berkata: "Mencegah kehamilan tidak sama dengan pengguguran dan pembunuhan, sebab apa yang disebut pembunuhan atau pengguguran, yaitu suatu tindak kriminal terhadap manusia yang sudah ujud, sedang wujudnya anak itu sendiri bertahap. Tahap pertama yaitu bersarangnya sperma dalam rahim dan bercampur dengan air perempuan dan dia siap menghadapi hidup. Merusak ini berarti suatu tindak kriminal. Jika sperma (*nutūfah*) ini sudah menjadi darah, maka tindakan kriminal dalam hal ini lebih kejam.³⁵ Dan jika telah ditiupnya ruh dan sudah sempurna kejadiannya, maka tindak kriminal dalam soal ini lebih kejam lagi.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Islam secara tegas mengharamkan pengguguran kandungan setelah fase peniupan ruh, kecuali ada indikasi medis yang mengharuskan pengguguran demi menyelamatkan nyawa si ibu. Sedangkan menggugurkan kandungan sebelum fase peniupan ruh hukumnya haram. Tetapi, ada 'ulamā yang membolehkan, bahkan mereka sepakat bahwa menggugurkan kandungan sebelum peniupan ruh tidak dianggap membunuh manusia walaupun hukumnya haram, tetapi merusak sesuatu yang bermanfaat, karena seandainya janin itu tetap hidup dia nantinya akan menjadi manusia.

Abortus Atas Dasar Penyakit Janin dan Hasil Pemerkosaan

Salah satu perdebatan sengit mengenai abortus adalah siapakah yang berhak atas nasib janin dalam kandungan, sang ibukah yang harus tunduk kepada hak janin untuk lahir, atukah janin yang harus tunduk kepada ibu sebagai pemilik rahim yang mengandungnya? hampir semua 'ulamā *fiqih* sepakat bahwa jika perempuan yang hamil menderita kondisi medis yang tidak cocok dengan kehamilan serta pandangan medis menyatakan bahwa kelangsungan kehamilan benar-benar bakal mengancam kehidupannya maka diperbolehkan abortus. 'Ulamā *fiqih* berpandangan bahwa ibu adalah akar dan janin adalah cabang. Jika kesehatan mereka berdua tidak bisa diselaraskan, maka janin mesti dikorbankan guna menyelamatkan nyawa sang ibu.

³⁵Yusūf Qardāwī, "Halal dan Haram Dalam Islam" Terj. Mu'ammal Hamidy, Jakarta: Media.Homepage.com, 1993.

Berkaitan dengan masalah ini ada kaidah *Usūl Fiqih* menyebutkan: “keadaan darurat membolehkan hal-hal terlarang”, dan “Jika dua keburukan menghadang, maka harus dihindari yang lebih berat bahayanya dengan menempuh yang lebih ringan”.³⁶ Hukum abortus hanya dibolehkan ketika nyawa ibu terancam atau tiada harapan bagi kelangsungan kehidupan janin. Tetapi kalau abortus dilakukan tanpa sebab yang jelas maka hukumnya haram. Hal tersebut sebagaimana pendapat Imām al-Ghazali yang menganggap pengguguran kandungan sebagai tindak kejahatan terhadap wujud manusia yang telah ada.

Kemajuan ilmu kedokteran sekarang telah mampu mendeteksi kerusakan (cacat) janin sebelum berusia empat bulan sebelum mencapai tahap ditiupkannya ruh. Namun demikian, tidaklah akurat jika dokter membuat dugaan bahwa setelah lahir nanti si janin (anak) akan mengalami cacat seperti buta, tuli, bisu, sehingga membolehkan digugurkannya kandungan. Sebab cacat-cacat seperti itu merupakan penyakit yang sudah dikenal di masyarakat luas sepanjang kehidupan manusia dan disandang banyak orang, lagi pula tidak menghalangi mereka untuk bersamasama orang lain memikul beban kehidupan ini. Bahkan manusia banyak yang mengenal (melihat) kelebihan para penyandang cacat ini, yang nama-nama mereka terukir dalam sejarah.

Sesungguhnya ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang telah turut andil dalam memberikan peran kepada orang-orang cacat untuk meraih keberuntungan, dan memudahkan kehidupan mereka. Banyak di antara mereka mampu menempuh dan memikul beban kehidupan seperti orang-orang yang normal. Lebih-lebih dengan sunnah Allah mengganti mereka dengan beberapa karunia dan kemampuan lain yang luar biasa sehingga mereka menjadi masyarakat mulia³⁷ di sisi Allah.

Selanjutnya, mengenai abortus dan *menstrual regulation* hasil pemerkosaan Islam tidak membolehkan, termasuk *incest* (hubungan seksual antara anak dengan orang tua atau seseorang yang memiliki hubungan darah) karena sejak bertemunya sel sperma laki-laki dan

³⁶Abdul Hāmīd Hakīm, *Mahadiul Auwaliah*, hal. 35.

³⁷M. Kaoy Syah dan Lukman Hakiem, *Keistimewaan Aceh dalam Lintasan Sejarah (Proses Pembentukan UU No. 44/1999)*, Jakarta: Pengurus Besar Al-Jami'yatul Washliyah, 2000, h. 230.

sel telur wanita, muncul makhluk yang baru. Maka makhluk baru ini harus dihormati, meskipun ia hasil dari hubungan yang haram seperti zina. Rasulullah telah memerintahkan Ghamidiyah yang mengaku telah berbuat zina (bukan pemerkosaan) dan akan dijatuhi hukuman rajam, agar menunggu sampai melahirkan anaknya, kemudian setelah itu ia disuruh menunggu sampai anaknya sudah tidak menyusui lagi, baru setelah itu dijatuhi hukuman rajam.³⁸

Fenomena di atas dapat dipahami bahwa Rasulullah tidak menyuruh seorang wanita menggugurkan kandungannya karena telah berzina, tetapi harus dilindungi dan dijaga sampai bayi melahirkan. Fenomena di atas tidak dijelaskan umur berapa kandungan Ghamidiyah tersebut saat menjumpai Rasulullah, apakah sudah empat dua hari atau masih di bawah empat dua hari. Ada fuqahā yang memperbolehkan menggugurkan kandungan asalkan belum berumur empat puluh hari, karena peniupan ruh terhadap janin itu terjadi pada waktu berusia empat puluh atau empat puluh dua hari.

Begitu juga, 'ulamā berbeda pendapat mengenai pemerkosaan yang dilakukan musuh Islam terhadap wanita muslimah yang suci dan bersih, ada yang membolehkan dan ada yang mengharamkan. Alasan yang membolehkan karena adanya *rukhsah* dalam keadaan darurat. Meskipun demikian, ada fuqahā yang sangat ketat dalam masalah ini, sehingga mereka melarang menggugurkan kandungan meskipun baru berusia satu hari dan dianggap sebagai pembunuhan tersembunyi (terselubung).

Akhirnya, abortus hasil pemerkosaan pada dasarnya haram, dan dibolehkan kalau ada ketentuan lain oleh ahli syara', dokter, dan cendekiawan dalam rangka menyelamatkan nyawa si ibu. Sedangkan yang kondisinya tidak demikian, maka tetaplah ia dalam hukum asal, yaitu terlarang. Maka bagi wanita muslimah yang mendapatkan cobaan dengan musibah seperti ini hendaklah memelihara janin tersebut, sebab menurut syara' ia tidak menanggung dosa.

³⁸Yusūf Qardāwī, "Hukum Menggugurkan ...", 1993.

Penutup

Hukum abortus dan *menstrual regulation* menurut pandangan Islam adalah haram dan dianggap perbuatan yang keji serta bertentangan dengan fitrah manusia, apalagi abortus dilakukan pada umur kehamilannya sudah 4 (empat) bulan, yakni sudah ditiupkan ruh pada janin. Tetapi, para ulama berbeda pendapat melakukan abortus terhadap janin yang berumur di bawah 4 bulan. Dan pendapat yang kuat adalah jika abortus dilakukan setelah 40 (empat puluh) hari, atau 42 (empat puluh dua) hari dari usia kehamilan dan pada saat permulaan pembentukan janin, maka hukumnya haram. Sedangkan pengguguran kandungan yang usianya belum mencapai 40 hari, maka hukumnya boleh.

Sejalanjutnya, Islam membolehkan wanita menggugurkan kandungannya jika keberadaan kandungannya akan mengancam hidupnya sesuai dengan pemeriksaan medis. Karena itu, menggugurkan kandungan dalam kondisi tersebut dianggap suatu *mafsadat* (*merusak*), begitu pula hilangnya nyawa ibu jika tetap mempertahankan kandungannya juga dianggap suatu *mafsada*. Namun demikian, menggugurkan kandungan janin itu lebih ringan *madharat*-nya daripada menghilangkan nyawa ibunya. Oleh sebab itu, Islam membolehkan seorang dokter/tabib menggugurkan kandungan seorang wanita untuk menyelamatkan nyawa si wanita tersebut.

Daftar Kepustakaan

- 'Abdul Hāmīd Hakīm, *Mahadiul Auwaliyah*, Terj. Sa'diyah Putra, Jakarta: tt.
- Amir Hamzah, "Segi-segi Hukum Pidana Pengaturan Kehamilan dan Penguguran Kandungan", Jakarta: Jawa Pos, Kamis 30 April 1987.
- 'Abdul Wahab Khalaf, *Usūl Fiqh*, Bandung: Risalah, 1985.
- Ali Hasan. M., *Masail Fiqhiyah Al-Hadītsah: Pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Asiandi. NS, "Akankah Abortus Dilegalkan?" ([http. www: Suara Merdeka](http://www.SuaraMerdeka.com)), Sabtu, 22 Oktober 2005.
-

- Endang Saefuddin Anshari, *Wawasan Islam: Pokok-Pokok Pikiran Tentang Islam dan Ummatnya*, Jakarta: Rajawali, 1986.
- Ensiklopedi Indonesia I, *Aborsi*, Jakarta: Ikhtisar Baru Van Hoeve, 1980.
- Forum Kesehatan Perempuan, Lembar Informasi: "Peraturan Abortus di Dunia", Edisi pertama, No. 02 Tahun 2001.
- Gibb. H.A.R., *Aliran-Aliran Moderen Dalam Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 1991.
- Hasbi As-Shidiqy. TM., *Pengantar Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1963.
- Kaoy Syah dan Lukman Hakiem. M., *Keistimewaan Aceh dalam Lintasan Sejarah Proses Pembentukan UU No. 44/1999*, Jakarta: Pengurus Besar Al-Jami'iyatul Washliyah, 2000.
- Muh. Nuaim Yasin, *Fikih Kedokteran*, Terj. Munirul Abidin, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006.
- Maria Ulfah Anshori, *Fikih Aborsi: Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan*, Jakarta: Kompas, 2006.
- Masjufuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: Toko Gunung Agung, 1987.
- Mahyuddin, *Masail Fiqhiyah: Berbagai Masalah Yang Dihadapi Hukum Islam Masa Kini*, Jakarta: Kalam Mulia, 2003.
- Muhammad Said Ramadan, *Tahdid al-Nasl*, Damaskus: Maktā'Abah Al-Faraby, 1979.
- Moeljanto, *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*, Jakarta: Bina Aksara, 1985.
- Nina Surtiretna dan Rachmat Taufiq Hidayat, "Abortus dan Etika Mengenai Awal Kehidupan", Bandung: Kiblat Buku Utama, 2006.
- Sudraji Sumapraja. "Aborsi: Akar Permasalahan dan Indikasi" dalam, *Simposium Masalah Abortus di Indonesia, Jakarta 1 April 2000*.
- Setiawan Salim, "Aborsi Ditinjau dari Sudut Medik", *Majalah KAIROS HUMAS UKRIDA*, Tanggal 17 Januari 1998.
- Syaikh Sa'ād bin Fauzan bin 'Abdullah "Tanbīhat 'alā Ahkamin Takhtas-sū bil Mu'mināt", Perpustakaan-Islam. Com: <http://www.perpustakaan-islam.com>, tanggal 21 Agustus 2002.
- Yusūf Qardāwī, "Halal dan Haram dalam Islam" Terj. Mu'ammal Hamidy, Jakarta: Media.Homepage.com, 1993.
-